



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 215);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang melamar dan telah dinyatakan lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya kepada ASN diluar gaji dan tunjangan.

10. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Disiplin Kerja adalah kesanggupan pegawai untuk menaati jam kerja yang dibuktikan dengan rekapitulasi kehadiran pegawai.
13. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
14. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
15. Cuti Di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) Tahun secara terus menerus, karena alasan pribadi dan mendesak, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) Tahun.
16. Cuti Melahirkan adalah cuti yang diberikan kepada PNS untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga, dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.
17. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dapat ditambahkan paling lama 6 (enam) bulan berdasarkan surat keterangan dokter.
18. Cuti Tahunan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) Tahun secara terus menerus, dengan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) Tahun.
19. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) Tahun secara terus menerus, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) Bulan.
20. Cuti Karena Alasan Penting adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang ibu/bapak/istri/suami/anak/adik/kakak/mertua/menantu sakit keras/meninggal dunia atau PNS yang melangsungkan perkawinan.
21. Cuti Bersama adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
22. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa/kampung berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
  - b. meningkatkan disiplin pegawai;
  - c. meningkatkan kinerja pegawai;
  - d. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan pegawai;
  - e. meningkatkan integritas pegawai; dan
  - f. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip pemberian TPP ASN;
- b. kriteria pemberian TPP ASN;
- c. penetapan besaran TPP ASN;
- d. pemberian dan pengurangan TPP ASN;
- e. penilaian TPP ASN;
- f. perhitungan besaran pembayaran TPP ASN;
- g. pembayaran TPP ASN;
- h. larangan dan sanksi; dan
- i. pembiayaan.

## BAB III PRINSIP PEMBERIAN TPP ASN

### Pasal 4

- (1) Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip sebagai berikut:
  - a. kepastian hukum;
  - b. akuntabel;
  - c. proporsionalitas;
  - d. efektif dan efisien;
  - e. keadilan dan kesetaraan;
  - f. kesejahteraan; dan
  - g. optimalisasi.
- (2) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.

- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai ASN.
- (5) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (6) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran pegawai ASN.
- (7) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN.
- (8) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja pemerintah daerah.

#### BAB IV KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN

##### Bagian Kesatu Umum Pasal 5

- (1) Pemberian TPP ASN berdasarkan kriteria:
  - a. beban kerja;
  - b. prestasi kerja;
  - c. tempat bertugas;
  - d. kondisi kerja;
  - e. kelangkaan profesi; dan
  - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan dari bulan januari sampai dengan bulan desember dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) TPP ASN ke-13 (tiga belas) dan ke-14 (empat belas) dapat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran dengan basis perhitungan realisasi pemberian TPP ASN bulan sebelumnya.

Bagian Kedua  
TPP ASN Berdasarkan Kriteria Beban Kerja

Pasal 6

- (1) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas diatas 170 (seratus tujuh puluh jam) per bulan.
- (2) Besaran TPP ASN berdasarkan beban kerja sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran Basic TPP.

Bagian Ketiga  
TPP ASN Berdasarkan Kriteria Prestasi Kerja

Pasal 7

- (1) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai dengan bidang keahlian atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran Basic TPP.
- (3) ASN yang menerima TPP berdasarkan prestasi kerja meliputi:
  - a. pegawai ASN dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada seluruh Perangkat Daerah (kecuali Staf Ahli);
  - b. pegawai ASN dalam Jabatan Camat;
  - c. pegawai ASN dalam Jabatan Administrator dan Pengawas pada Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan Badan Pendapatan Daerah; dan
  - d. pegawai ASN dalam Jabatan Fungsional Auditor.

Bagian Keempat  
TPP ASN Berdasarkan Kriteria Tempat Bertugas

Pasal 8

- (1) TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas di kampung yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan kampung terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan kampung terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan pada indeks TPP tempat bertugas, yang diperoleh dari perbandingan (IKG) kantor berada dibagi (IKG) paling rendah di Daerah.
- (3) IKG kelurahan sama dengan IKG Kampung paling rendah di Daerah.
- (4) Besaran TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagai berikut:
  - a. IKG 1,51–2,00 (satu koma lima satu sampai dengan dua) diberikan 5% (lima persen) dari besaran Basic TPP;

- b. IKG 2,01–3,00 (dua koma nol satu sampai dengan tiga) diberikan 7,5% (tujuh koma lima persen) dari besaran Basic TPP;
  - c. IKG 3,01–4,00 (tiga koma nol satu sampai dengan empat) diberikan 10% (sepuluh persen) dari besaran Basic TPP;
  - d. IKG 4,01–5,00 (empat koma nol satu sampai dengan lima) diberikan 12,5% (dua belas koma lima persen) dari besaran Basic TPP;
  - e. IKG 5,01–6,00 (lima koma nol satu sampai dengan enam) diberikan 15% (lima belas persen) dari besaran Basic TPP; dan
  - f. IKG  $\geq$  6,01 (lebih besar dari atau sama dengan enam koma nol satu) diberikan 20% (dua puluh persen) dari besaran Basic TPP.
- (5) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas di wilayah ibukota Sendawar tidak diberikan TPP tempat bertugas.
- (6) Pegawai ASN penerima TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima  
TPP ASN Berdasarkan Kriteria Kondisi Kerja

Pasal 9

- (1) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria meliputi:
- a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi/ bahan radioaktif;
  - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
  - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
  - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksanaanya; dan
  - f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Pegawai ASN yang diberikan TPP ASN berdasarkan kondisi kerja meliputi:
- a. pegawai ASN dalam jabatan fungsional tenaga kesehatan pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat diberikan 20% (dua puluh persen) dari besaran Basic TPP;
  - b. pegawai ASN dalam jabatan Administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tenaga kesehatan pada UPTD RSUD Pratama diberikan 20% (dua puluh persen) dari besaran Basic TPP;



- c. pegawai ASN dalam jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tenaga kesehatan pada UPTD RSUD Harapan Insan Sendawar diberikan 20% (dua puluh persen) dari besaran Basic TPP;
- d. jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas pada Sekretariat Daerah diberikan 25% (dua puluh lima persen) dari besaran Basic TPP;
- e. jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas pada Badan Keuangan dan Aset Daerah diberikan 25% (dua puluh lima persen) dari besaran basic TPP;
- f. jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas, serta jabatan fungsional perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah diberikan 25% (dua puluh lima persen) dari besaran Basic TPP;
- g. jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas, serta jabatan fungsional auditor dan auditor kepegawaian pada Inspektorat Daerah diberikan 25% (dua puluh lima persen) dari besaran Basic TPP; dan
- h. jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas serta jabatan fungsional polisi pamong praja pada Satuan Polisi Pamong Praja diberikan 10% (sepuluh persen) dari besaran Basic TPP.

Bagian Keenam  
TPP ASN Berdasarkan Kriteria Kelangkaan Profesi  
Pasal 10

- (1) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria meliputi:
  - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan
  - b. kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (3) Alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi adalah 15% (lima belas persen) dari Basic TPP.
- (4) ASN yang diberikan TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah.

Bagian Ketujuh  
TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya  
Pasal 11

- (1) TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, diberikan kepada Pegawai ASN sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

- (2) Alokasi TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan karakteristik Daerah.
- (3) Pegawai ASN yang diberikan TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah sebagai berikut:
  - a. pegawai ASN dalam jabatan fungsional keahlian pengelola pengadaan barang/jasa diberikan 100% (seratus persen) dari besaran Basic TPP;
  - b. pegawai ASN dalam jabatan fungsional keahlian dokter spesialis diberikan 100% dari besaran Basic TPP;
  - c. pegawai ASN dalam jabatan fungsional keahlian tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat diberikan 15% (lima belas persen) dari besaran Basic TPP; dan
  - d. pegawai ASN dalam Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat diberikan 15% (lima belas persen) dari besaran Basic TPP.

BAB V  
PENETAPAN BESARAN TPP ASN

Pasal 12

- (1) Dalam menetapkan besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, diukur berdasarkan:
  - a. kelas jabatan;
  - b. indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
  - c. indeks Kemahalan Konstruksi; dan
  - d. indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan.
- (3) Indeks kapasitas fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kemampuan keuangan Daerah yang dicerminkan melalui pendapatan Daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
- (4) Indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis Daerah.
- (5) Indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan Daerah, yang diperoleh dari perbandingan indeks kemahalan konstruksi Pemerintah Daerah dengan indeks kemahalan konstruksi Kantor BPK Pusat yang berada di Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.

- (6) Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. variabel pengungkit sebesar 90%; dan
  - b. variabel hasil sebesar 10%.
- (7) Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdiri atas:
  - a. opini laporan keuangan;
  - b. laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - c. kematangan penataan perangkat daerah;
  - d. indeks inovasi daerah;
  - e. prestasi kerja Pemerintah Daerah;
  - f. rasio belanja perjalanan dinas; dan
  - g. indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah.
- (8) Komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdiri atas:
  - a. indeks pembangunan manusia; dan
  - b. indeks gini ratio.
- (9) Penilaian terhadap ukuran untuk penetapan besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pedoman yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (10) Perhitungan besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pelaksanaan TPP ASN pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (11) Besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (10), diperoleh dengan menggunakan rumus:

(besaran tunjangan kinerja BPK per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan x (indeks kapasitas fiskal Daerah) x (indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (12) Penetapan rincian perhitungan Basic TPP dan besaran Basic TPP serta jumlah penerimaan TPP pada setiap jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (11) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati.

## BAB VI PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP ASN

### Pasal 13

- (1) TPP ASN diberikan kepada seluruh Pegawai ASN yang bekerja dan aktif untuk setiap jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Kelas Jabatan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

- (2) Pemberian TPP ASN dikecualikan bagi:
- a. pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
  - b. pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
  - c. pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - d. pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/ lembaga negara dan/ atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah;
  - e. pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan Cuti Di Luar Tanggungan Negara, Cuti Besar, Cuti Sakit lebih dari 3 (tiga) bulan, dan dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
  - f. pegawai ASN yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat;
  - g. pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar berdasarkan Keputusan Bupati;
  - h. pegawai ASN yang berstatus tersangka baik ditahan maupun tidak ditahan oleh aparat penegak hukum; dan
  - i. Guru, Pamong Belajar dan Kepala Sekolah.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian TPP ASN bagi guru, pamong belajar dan kepala sekolah diatur dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Pengurangan TPP ASN diberlakukan kepada:
- a. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan dengan ketentuan:
    1. pengurangan TPP ASN diberlakukan kepada Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa surat keterangan yang sah untuk tiap 1 (satu) hari diberikan pengurangan sebesar 3% (tiga persen); dan
    2. pengurangan TPP ASN diberlakukan kepada Pegawai ASN paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
  - b. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, dengan ketentuan:
    1. pengurangan TPP ASN diberlakukan kepada Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit untuk tiap 1 (satu) hari diberikan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
    2. pengurangan TPP ASN diberlakukan kepada Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit untuk tiap 1 (satu) hari diberikan pengurangan sebesar 1% (satu persen);

3. pengurangan TPP ASN diberlakukan kepada Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit untuk tiap 1 (satu) hari diberikan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen); dan
  4. pengurangan TPP ASN diberlakukan kepada Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja lebih dari 90 (sembilan puluh) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja untuk tiap 1 (satu) hari diberikan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- c. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan dengan ketentuan:
1. pengurangan TPP ASN diberlakukan kepada Pegawai ASN yang pulang sebelum waktunya 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit untuk tiap 1 (satu) hari diberikan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
  2. pengurangan TPP ASN diberlakukan kepada Pegawai ASN yang pulang sebelum waktunya 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit untuk tiap 1 (satu) hari diberikan pengurangan sebesar 1% (satu persen);
  3. pengurangan TPP ASN diberlakukan kepada Pegawai ASN yang pulang sebelum waktunya 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit untuk tiap 1 (satu) hari diberikan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen); dan.
  4. pengurangan TPP ASN diberlakukan kepada Pegawai ASN yang pulang sebelum waktunya lebih dari 90 (sembilan puluh) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja untuk tiap 1 (satu) hari diberikan pengurangan sebesar 1,55% (satu koma lima lima persen).

#### Pasal 15

- (1) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena Cuti Sakit, ketentuan pengurangan TPP ASN diatur sebagai berikut:
  - a. cuti Sakit 15 (lima belas) hari sampai dengan 1 (satu) bulan persentase pengurangan TPP 2,5% (dua koma lima persen) per bulan;
  - b. cuti Sakit lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan persentase pengurangan TPP 5% (lima persen) per bulan; dan
  - c. cuti Sakit lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan persentase pengurangan TPP 10% (sepuluh persen) per bulan.
- (2) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena Cuti Karena Alasan Penting, ketentuan pengurangan TPP ASN diatur sebagai berikut:
  - a. cuti Karena Alasan Penting 7 (tujuh) – 12 (dua belas) hari persentase pengurangan TPP sebesar 0% (nol persen);
  - b. cuti Karena Alasan Penting 13 (tiga belas) – 21 (dua puluh satu) hari persentase pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) per bulan; dan

- c. cuti Karena Alasan Penting 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan 1 (satu) bulan persentase pengurangan TPP 10% (sepuluh persen) per bulan.
- (3) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena Cuti Tahunan tidak dikenakan pengurangan TPP ASN.
- (4) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena Cuti Melahirkan, diberikan TPP ASN sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP ASN setiap bulannya.

## BAB VII PENILAIAN TPP ASN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran TPP ASN berdasarkan penilaian:
  - a. produktivitas kerja; dan
  - b. disiplin kerja.
- (2) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima Pegawai ASN.
- (3) Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan:
  - a. pelaksanaan tugas; dan
  - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain:
  - a. uraian tugas jabatan;
  - b. indikator kinerja utama;
  - c. perjanjian kinerja; atau
  - d. indikator kinerja individu.
- (5) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan januari setiap tahunnya.
- (6) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima Pegawai ASN.
- (7) Penilaian Disiplin Kerja dinilai berdasarkan rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN.

Bagian Kedua  
Kehadiran Pegawai

Pasal 17

- (1) Kehadiran Pegawai ASN didasarkan pada perekaman kehadiran secara elektronik.
- (2) Perekaman kehadiran dilakukan setiap harinya sebanyak 2 (dua) kali pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (3) Perekaman kehadiran dapat dilakukan 30 (tiga puluh) menit sebelum jam masuk kerja dan 30 (tiga puluh) menit setelah jam pulang kerja.
- (4) Ketentuan mengenai jam kerja Pegawai ASN diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat perekaman kehadiran secara elektronik dikarenakan kerusakan peralatan, rekapitulasi kehadiran dapat menggunakan daftar hadir manual dan dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Pegawai ASN yang melaksanakan kegiatan kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak melakukan perekaman kehadiran secara elektronik dan/ atau manual pada jam masuk kerja dan/ atau jam pulang kerja selama 1 (satu) hari kerja, tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsungnya.
- (7) Setiap Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel pada hari senin pagi dan upacara pada hari besar nasional dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 2 % (dua persen) dari penilaian Disiplin Kerja setiap tidak mengikuti apel pagi dan upacara.
- (8) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti apel pada hari senin pagi dan upacara pada hari besar nasional karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP ASN dengan melampirkan dokumen pendukung berupa surat tugas atau surat keterangan lainnya dengan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (9) Setiap Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan TPP ASN dengan melampirkan surat perintah tugas.
- (10) Setiap Pegawai ASN yang melaksanakan *work from home (WFH)* tidak dikenakan pengurangan TPP ASN dengan melampirkan surat perintah tugas.

BAB VIII

PERHITUNGAN BESARAN PEMBAYARAN TPP ASN

Pasal 18

- (1) Perhitungan besaran TPP ASN dilakukan secara manual sampai diadakannya aplikasi penilaian Disiplin Kerja dan produktivitas kerja secara elektronik.
- (2) Aplikasi penilaian Disiplin Kerja dan produktivitas kerja secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
PEMBAYARAN TPP ASN

Pasal 19

- (1) TPP ASN dibayarkan setiap bulan sesuai dengan daftar perhitungan TPP.
- (2) Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran mengesahkan daftar perhitungan TPP ASN di lingkungan kerjanya.
- (3) Pembayaran TPP ASN dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dan dikenakan pajak penghasilan Pasal 21.
- (4) Pembayaran TPP ASN melalui penerbitan surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana setelah perhitungan TPP ASN disahkan.
- (5) Pengajuan pembayaran TPP ASN dilampiri surat pertanggungjawaban mutlak dari setiap Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 20

- (1) Setiap Pegawai ASN yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya melalui aplikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi harus melakukan pelaporan sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Bagi Pegawai ASN yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunda penerimaan TPP ASN-nya sampai dengan yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.
- (3) Pegawai ASN yang mempunyai kewajiban melakukan pembayaran ganti kerugian karena menghilangkan barang milik Daerah dan/ atau kerugian keuangan yang disebabkan oleh hal lain seperti dari hasil temuan pemeriksaan yang nilai kerugiannya telah ditetapkan oleh Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) harus memenuhi kewajiban membayar/ menyetor/ mengembalikan uang ganti rugi ke kas Daerah sesuai ketentuan dan cara pembayaran yang ditetapkan.
- (4) Pegawai ASN yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunda penerimaan TPP ASN-nya sampai yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.
- (5) Bagi Pegawai ASN yang memperoleh fasilitas pemakaian barang milik Daerah yang dibuktikan dengan berita acara pemakaian pada suatu Perangkat Daerah dan dimutasi atau dipindahtugaskan ke Perangkat Daerah lain wajib bertanggungjawab untuk mengembalikan barang milik Daerah ke Perangkat Daerah asalnya paling lambat pada saat serah terima jabatan.
- (6) Dalam hal terjadi kehilangan atau kekurangan dari barang milik Daerah yang disebabkan atas fasilitas pemakaian barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penerimaan TPP ASN yang bersangkutan ditunda sampai ada komitmen dari yang bersangkutan untuk menyelesaikannya dan dibuktikan niat baik mengangsur kewajibannya tersebut atau telah mengembalikan barang milik Daerah kepada Perangkat Daerah.



## Pasal 21

- (1) Setiap Pegawai ASN yang mengalami mutasi ke Perangkat Daerah lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah pemberian TPP ASN dibebankan pada Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada Perangkat Daerah dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. surat keterangan melaksanakan tugas terhitung mulai sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan dibayarkan pada Perangkat Daerah tempat bertugas yang lama; dan
  - b. surat keterangan melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 15 (lima belas) dan setelahnya pada bulan berkenaan dibayarkan pada Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru.
- (2) Dalam hal pada Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran, Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru mengajukan penyesuaian anggaran pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (3) TPP ASN bagi pegawai dari instansi lain yang mengalami mutasi masuk ke Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan ketentuan:
  - a. bagi Pegawai ASN pindah tugas yang mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah, dibayarkan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan surat keterangan melaksanakan tugas;
  - b. bagi Pegawai ASN yang pindah tugas ke lingkungan Pemerintah Daerah atas permintaan sendiri, dibayarkan 1 (satu) tahun setelah melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan surat keterangan melaksanakan tugas; dan
  - c. bagi Pegawai ASN yang pindah tugas ke lingkungan Pemerintah Daerah atas permintaan Pemerintah Daerah, dibayarkan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan surat keterangan melaksanakan tugas.
- (4) Pegawai ASN yang telah berakhir masa tugas belajarnya dan menerima surat keputusan penghentian tugas belajar dari pejabat yang berwenang, pemberian TPP ASN dihitung pada bulan berikutnya.

## Pasal 22

- (1) Penjabat, Plt dan/ atau Plh yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP ASN tambahan.
- (2) Ketentuan mengenai TPP ASN tambahan, yaitu:
  - a. ASN yang ditunjuk sebagai penjabat Sekretaris Daerah diberikan TPP ASN sesuai dengan jabatan Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt atau Plh;

- c. pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh atau jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
- d. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN pegawai yang tertinggi; dan
- e. TPP ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt-atau Plh dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt-atau Plh.

### Pasal 23

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Keterangan Melaksanakan Tugas.
- (3) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS formasi Jabatan Pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi ASN.
- (4) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS formasi Jabatan Fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.

## BAB X LARANGAN DAN SANKSI

### Pasal 24

- (1) Setiap Pegawai ASN dilarang:
  - a. merekayasa atau memberikan keterangan atau data yang tidak benar terhadap sesuatu hal yang dapat merugikan keuangan Daerah akibat perhitungan besaran TPP ASN; dan
  - b. melakukan kecurangan dalam melakukan perhitungan besaran TPP ASN yang dapat merugikan keuangan Daerah.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai ASN dilarang menghambat proses pembayaran TPP ASN.

### Pasal 25

- (1) Setiap Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi hukuman disiplin dan mengganti kerugian keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dikenakan sanksi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pemberian TPP ASN dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

BAB XII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Dalam hal kondisi ketersediaan anggaran Daerah tidak mencukupi, pemberian besaran TPP ASN kemudian dilakukan penyesuaian.
- (2) Penyesuaian pemberian besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Nama	Jabatan	Paraf
H. Edyanto Arkan, SE	Wakil Bupati	
Ayonius, S.Pd., MM	Sekda	
Ir. Achmad Sofyan, MM	Plt. Ass. III	
Erik Victory, S.Sos., M.Si	Kabag Organisasi	
Adrianus Joni, SH., M.M	Kabag Hukum	
Pidesia, S.E., M.Si	Kasubbag Per UU	

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 21 Mei 2021.

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 21 Mei 2021.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

TTD

AYONIUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 27.